

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam dan pegangan hidup terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para Nabi dan Rasul,¹ melalui perantara malaikat Jibril lalu disampaikan kepada umat manusia. Posisi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang harus ditaati dan diamalkan oleh setiap umat muslim,² agar mendapatkan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT dan berfungsi pula sebagai pencari jalan keluar dari kegelapan menuju alam terang-benderang. Fungsi ideal Al-Qur'an itu dalam realitasnya tidak begitu saja dapat diterapkan, akan tetapi membutuhkan pemikiran dan analisis yang mendalam. Harus diakui ternyata tidak semua Al-Qur'an yang tertentu hukumnya sudah dapat digunakan. Banyak ayat-ayat yang masih global dan *mushtarak* yang tentunya memerlukan pemikiran dan analisis khusus untuk menerapkannya. Banyaknya ayat-ayat yang global ini bukanlah melemahkan peran Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, akan tetapi malah menjadikannya bersifat universal. Keadaan ini menempatkan hukum Islam sebagai aturan yang bersifat sempurna dalam artian dapat menempatkan diri dan mencakup segenap aspek kehidupan, bersifat seimbang dan serasi antara dimensi duniawi dan ukhrawi, antara individu dan masyarakat, dan juga bersifat dinamis yaitu mampu berkembang dan dapat diaplikasikan di sepanjang zaman.³

Kajian mengenai Al-Qur'an menguraikan berbagai ruang lingkup kehidupan dan mengemukakan beraneka ragam persoalan yang membahas tentang tafsir sebagai sebuah

¹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995). 3.

² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, juz I* (Kairo: Mustafa Al-Baby Al-Halaby wa Awladuh, 1973). 1.

³ M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010). 25-26.

tuntunan dalam rangka “membangkitkan” dan mensosialisasikan makna yang terkandung didalamnya. Munculnya berbagai tulisan atau karya tafsir, bukan hanya menambah khazanah keilmuan Islam, akan tetapi juga menjadi sebuah upaya memahami isi kandungan Al-Qur’an agar sesuai dengan tuntunan zaman dan tempat. dengan berpegang teguh pada ungkapan bahwa kalam Allah SWT itu “*Sahih likulli zaman wa makan*”.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan sosial. Aturan yang berlaku akan menciptakan suatu ketertiban untuk mencapai keadaan yang tenang, damai, aman, dan teratur. Dengan adanya ketertiban maka kehidupan akan berjalan dengan baik. Ketertiban merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk ketertiban itu berupa keadilan, karena dengan keadilan kehidupan di lingkungan masyarakat akan berjalan dengan baik dan tertib. Sehingga tidak ada kekacauan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat sadar akan pentingnya menegakkan keadilan maka kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan damai. Dalam kehidupan bermasyarakat harus memerhatikan norma-norma dan peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungannya.

Keadilan tidak lepas dari kehidupan manusia karena manusia hidup dikelilingi oleh manusia lain yang mungkin bisa berbahaya dan mungkin mengancam keadilannya sebagai manusia, sehingga menyebabkan keadilannya diambil oleh orang lain atau dirampas secara paksa. Semua manusia menginginkan agar keadilannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Oleh karena itu, manusia memerlukan bantuan manusia lainnya dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dengan adanya kerja sama antara manusia dengan manusia lainnya akan lebih mudah untuk menegakkan keadilan yang diinginkan oleh setiap manusia khususnya dalam kehidupan bermasyarakat khususnya pada masyarakat muslim.

Islam yang diturunkan oleh Allah SWT telah menanamkan inti dasar keadilan pada kehidupan masyarakat muslim dan tidak dikenal oleh kehidupan masyarakat dalam

sejarah mereka terdahulu. Hal ini karena mengaitkan terrealisasinya keadilan dengan Allah SWT. Dia-Lah yang memerintahkan untuk berbuat adil, Dia-Lah yang selalu mengawasi pelaksanaannya dalam kehidupan, Dia-Lah yang memberikan pahala bagi yang melaksanakannya dan memberikan siksaan bagi yang mengabaikannya dalam segala situasi dan kondisi.⁴

Keadilan merupakan nilai universal, satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah, dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan diantara sesama. Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tentram, dan saling percaya, baik sesama anggota masyarakat, maupun terhadap pemerintah. Keadilan sosial merupakan suatu keadilan yang nyata dirasakan oleh setiap manusia baik lahir maupun batin. Keretakan dan pemaksaan dalam satu masyarakat dapat terjadi jika masyarakat tersebut menempuh jalan selain islam secara praktis, yang pada gilirannya menjurus pada “*determinisme materialis*”.⁵

Keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas, nyaman, dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting yaitu dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil yaitu berdiri di tengah-tengah antara dua perkara yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁶

Keadilan dalam hukum Islam tidak luput dari ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an sebagai sumber pokok Islam. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan contoh penerapan keadilan dalam hukum Islam yaitu surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

⁴ Heru Haruman, *Keadilan Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Fakultas Ushuluddin) 2013 .1.

⁵ Sayyid Quthub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987). 97.

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). 35.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا
 تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan supaya berlaku adil, dalam menegakkan keadilan terhadap kesaksian akan kebenaran hanya karena Allah SWT, baik terhadap diri sendiri, kedua orangtua dan kaum kerabat, janganlah kamu jadikan kondisi seseorang itu kaya atau miskin menjadikan kamu tidak berlaku adil, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan janganlah kamu memutar balikkan kenyataan atau tidak mau menjadi saksi.

Salah satu bentuk keadilan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam adalah dengan cara memperlakukan semua orang dengan sama, tanpa membedakan suku, garis keturunan dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi prinsip tersebut,

⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 99.

sampai beliau pernah mengatakan; “andai Fatimah putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya”.⁸

Keadilan merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Persoalan keadilan tidak hanya di lingkup kajian hukum, tetapi juga dapat menjadi berbagai kajian dari disiplin ilmu lainnya. Keadilan adalah suatu tujuan, sedangkan hukum hanya alat untuk mencapai tujuan tersebut.⁹ Oleh karena itu, Al-Qur’an sebagai sumber pokok dalam memahami kehidupan umat Islam, tentunya memberikan pedoman kepada manusia untuk menjalani hidup dengan baik. Salah satunya tentang keadilan. Seperti halnya kata Friedmann yang dikutip oleh A. Ghofur Anshori bahwa ia berkata, “Selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama, maka pedoman itu tidak akan mencapai titik ideal prinsip keadilan”. Padahal sebuah prinsip adalah standar yang tidak pernah berubah. Perubahan hanya ada pada tataran operasional yang mengelilinginya”.¹⁰

Pentingnya menegakkan keadilan menjadikan kajian terhadap keadilan selalu ada dan terus berkembang, dalam Islam kajiannya mencakup bidang filsafat (filsafat keadilan), teologi (pandangan para mutakallim tentang keadilan Tuhan), tafsir (penafsiran tentang ayat-ayat yang membahas mengenai keadilan), dan juga dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih, konsep keadilan sering diselaraskan dengan kajian hukum Islam.¹¹

Berkaitan dengan hal di atas dalam upaya memahami Al-Qur’an secara utuh, terdapat empat komponen diantaranya yaitu: pengetahuan terhadap Al-Qur’an, pengetahuan tentang kaidah-kaidah tafsir, pengetahuan tentang metode penafsiran dan pengetahuan tentang kitab-kitab tafsir dan mufassirnya.¹² Dari empat unsur ini, salah satu diantaranya yang sangat

⁸ Zulkifli, *Tuntutan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018. 144.

⁹ Heru Haruman, *Keadilan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, 1.

¹⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). 64.

¹¹ Zulkifli, *Tuntutan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam*. 145.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Cet. IX; Bandung: Mizan, 1995). 54.

signifikan yaitu pengetahuan atas seorang mufassir, baik mengenai kitabnya maupun tentang pemikirannya (penafsirannya) baik terhadap mufassir klasik (ulama *mutaqaddimin*) maupun mufassir modern (ulama *muta'akhirin*).

Oleh karena itu, untuk memahami pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an sebagai kitab rujukan utama dalam Islam, dibutuhkanlah sebuah metode tafsir untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalan kehidupan dengan tepat, baik, dan benar, sehingga tidak memahami ayat-ayat Al-Qur'an hanya berdasarkan kepada literturnya saja. Dalam hal ini penulis memilih Tafsir Ibnu Katsir untuk menganalisis ayat-ayat mengenai keadilan.

Kitab tafsir yang dijadikan fokus penelitian ini adalah Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir yaitu sebuah tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab yang memiliki tempat tersendiri di hati kaum muslimin, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang memiliki kitab tafsir ini. Diantara keistimewaan Tafsir Ibnu Katsir adalah menafsirkan ayat dengan ayat, membawakan hadits disertai dengan sanadnya dan memberikan keterangan mengenai derajat hadis yang menjadi landasan penafsirannya. Ibnu Katsir juga merajihkan persoalan tanpa fanatik terhadap pendapat tertentu. Ibnu Katsir juga merujuk pada pendapat para sahabat dan Tabi'in 'Alim jika tidak mendapatkan hadis dalam menafsirkan ayat dan beliau juga tidak bersandar kepada kisah-kisah Israiliyat kecuali dengan metode yang selektif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul "*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*".

B. Fokus Penelitian

Al-Qur'an sangat banyak menyinggung ayat-ayat tentang keadilan. Dalam penelitian ini pembahasan ayat-ayat tentang keadilan akan dibatasi pada 6 ayat, diantaranya yaitu surat An-Nisa ayat 58, surat An-Nisa ayat 135, surat Al-Maidah ayat 8, surat An-Nahl ayat 90, surat Sad ayat 26, surat Al-Hujurat ayat 9. Penelitian ini difokuskan pada pengertian

adil dan penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat tentang keadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian adil?
2. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat tentang keadilan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian adil.
2. Untuk mengetahui penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat tentang keadilan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam mengungkapkan visi simbolik penafsiran Ibnu Katsir tentang keadilan sebagai tawaran membangun jalan perdamaian dalam kehidupan.

2. Manfaat Praktis

a. Pada Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif konten Syiar Islam yang damai dan ramah dalam bingkai penafsiran mengenai persoalan keadilan.

b. Pada Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah kontribusi pemikiran dan ikut memperluas wacana keilmuan khususnya mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Ibnu Katsir.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksud untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian

atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah, adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi penelitian. Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang bersifat praktis dan teoritis, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II adalah Kajian Pustaka, berisi tentang deskripsi pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III adalah Metode Penelitian, berisi metode penelitian diantaranya membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi inti dari penelitian yang mana akan membahas pengertian adil, dan penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat tentang keadilan.

BAB V adalah Penutup, berisi kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah dipaparkan dan saran-saran yang berhubungan dengan penjelasan secara keseluruhan.